

## PERAGA KAMPANYE

2008

PERBUP NO. 103 BD. 2008. NO. 103 LL. KAB. PEMALANG : 11 HLM

### PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI KAMPANYE DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; Uu No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; PP No. 32 Tahun 1950; Peraturan KPU No. 19 Tahun 2008; Perda No. 13 Tahun 1993; Perda No. 13 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Lokasi Kampanye dan Tempat Pemasangan lata Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Lokasi Kampanye; 3. Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye; 4. Larangan Pemasangan Alat Peraga; 5. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 22 Desember 2008
  - Terdiri dari 8 Pasal
  - Lampiran 6 halaman